



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG  
NOMOR 6 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN  
TRIWULAN II TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang nomor 25/PL.02.1-BA/3604/2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II (Dua) Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Penetapan Rekapitulasi

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Serang Provinsi Banten Triwulan II Tahun 2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN TRIWULAN II TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Serang Provinsi Banten Triwulan II Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 1 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG,

ttd.

MUHAMAD NASEHUDIN



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilih & Hukum

Nurul Jannah

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG  
NOMOR 6 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN SERANG  
PROVINSI BANTEN TRIWULAN II TAHUN  
2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
OLEH KABUPATEN SERANG TRIWULAN II TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	KRAMATWATU	15	39.685	39.207	78.892	
2	WARINGINKURUNG	11	20.252	19.566	39.818	
3	BOJONEGARA	11	19.815	19.410	39.225	
4	PULOAMPEL	9	15.296	15.360	30.656	
5	CIRUAS	15	32.776	32.573	65.349	
6	KRAGILAN	12	32.671	32.648	65.319	
7	PONTANG	11	18.986	19.074	38.060	
8	TIRTAYASA	14	19.448	19.220	38.668	
9	TANARA	9	17.575	17.512	35.087	
10	CIKANDE	13	44.073	43.642	87.715	
11	KIBIN	9	23.081	23.376	46.457	
12	CARENANG	8	15.932	16.135	32.067	
13	BINUANG	7	13.217	13.100	26.317	
14	PETIR	15	25.733	24.643	50.376	
15	TUNJUNG TEJA	9	19.698	18.547	38.245	
16	BAROS	14	24.934	22.937	47.871	
17	CIKEUSAL	17	31.176	31.065	62.241	
18	PAMARAYAN	10	25.317	23.543	48.860	
19	KOPO	10	22.872	21.202	44.074	
20	JAWILAN	9	25.084	23.523	48.607	
21	CIOMAS	11	18.595	17.034	35.629	
22	PABUARAN	8	18.578	17.404	35.982	
23	PADARINCANG	14	29.626	28.159	57.785	
24	ANYAR	12	23.818	23.247	47.065	
25	CINANGKA	14	25.359	24.146	49.505	
26	MANCAK	14	20.511	18.907	39.418	
27	GUNUNGSARI	7	9.904	9.255	19.159	
28	BANDUNG	8	15.692	15.394	31.086	
29	LEBAKWANGI	10	16.052	15.996	32.048	
<b>TOTAL</b>		<b>326</b>	<b>665.756</b>	<b>645.825</b>	<b>1.311.581</b>	

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 1 Juli 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG,

ttd.

MUHAMAD NASEHUDIN



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG  
NOMOR 6 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN SERANG  
PROVINSI BANTEN TRIWULAN II TAHUN  
2026

REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN (PDPB) OLEH KABUPATEN SERANG TRIWULAN II TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Ket
1	KRAMATWATU	15	245	483	672	
2	WARINGINKURUNG	11	119	168	309	
3	BOJONEGARA	11	123	156	409	
4	PULOAMPEL	9	63	134	363	
5	CIRUAS	15	165	298	637	
6	KRAGILAN	12	279	392	670	
7	PONTANG	11	113	336	416	
8	TIRTAYASA	14	152	338	424	
9	TANARA	9	114	193	400	
10	CIKANDE	13	314	458	385	
11	KIBIN	9	271	318	446	
12	CARENANG	8	66	134	152	
13	BINUANG	7	70	92	357	
14	PETIR	15	150	187	623	
15	TUNJUNG TEJA	9	89	121	423	
16	BAROS	14	140	192	541	
17	CIKEUSAL	17	240	279	631	
18	PAMARAYAN	10	176	229	469	
19	KOPO	10	108	134	499	
20	JAWILAN	9	180	264	553	
21	CIOMAS	11	109	153	341	
22	PABUARAN	8	109	123	357	
23	PADARINCANG	14	236	299	606	
24	ANYAR	12	199	279	533	
25	CINANGKA	14	161	288	428	
26	MANCAK	14	126	161	432	
27	GUNUNGSARI	7	63	71	191	
28	BANDUNG	8	192	172	314	
29	LEBAKWANGI	10	90	255	411	
<b>TOTAL</b>		<b>326</b>	<b>4.462</b>	<b>6.707</b>	<b>12.992</b>	

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 1 Juli 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG,

ttd.

MUHAMAD NASEHUDIN

